

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

No. SK : Tangerang

Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan
3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. Paspur lama bg yg tlh memiliki paspor
5. Mengisi srt pernyataan bermateri
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai
7. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspur lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspur org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN

Tangerang

1. Melakukan pendaftaran ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
2. Setelah menerima jadwal, pemohon melakukan pembayaran ke Bank, Kantor Pos, Tokopedia, Dana atau Bukalapak
3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah didapat dengan membawa surat pengantar;
4. Anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tua kandung;
5. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
6. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk dari petugas;
7. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon melakukan scan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk pengambilan paspor
9. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang pada kedatangan kedua (hari keempat), pada pukul 13.00-15.30 WIB. Apabila pengambilan paspor dilakukan setelah hari keempat, maka dapat dilakukan mulai pukul 08.00-15.30 WIB.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Setelah Pemohon Melakukan Foto dan Wawancara

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm

Pengaduan Layanan

Pesan Whatsapp +62 811-8119-000